



**P U T U S A N**

Nomor : 75/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI
Tempat Lahir	: Yogyakarta
Umur / Tgl. Lahir	: 20 Th/04 November 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Watesn No. 39 RT.06, Ds. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
- Penuntut Umum sejak 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal terhitung mulai tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal: 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 75/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI**. dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075 atas nama R.SUHARTO yang beralamat di Sotopadan No. 94 RT.04 Ngestiharjo Kasihan Bantul.
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam kombinasi abu-abu.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. Pelaku anak MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu

Bahwa Terdakwa **RIZKI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ BIN MUHAMMAD LUTFI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA BIN AAN LAKSAMANA** (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**, saksi **FAISAL TANDZILA AFDALAS**, orang yang bernama **AGO, YANUAR, SIHO** dan **DAMAR** berkumpul di rumah saksi **FAUZIAN RANTAS PANGESTU** yang terletak di Dusun Karangjati RT.15 Desa/Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Pada saat berkumpul orang yang bernama **DAMAR** mengaku telah menjadi korban tindakan kekerasan di wilayah Bantul yang diduga dilakukan oleh Genk **STIMKO** (Genk **SMA 3 Bantul**). Selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Vario** warna



hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ yang mana posisi terdakwa dibonceng oleh saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** beserta teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan berusaha mencari Genk Stimko di wilayah Bantul. Sesampainya di Jalan Bantul tepatnya di sebelah selatan Gapura Kasongan Bantul, terdakwa beserta rombongan berpapasan dengan rombongan yang dikira Genk Stimko, lalu terdakwa berkata “ KAE DIUYAK DIUYAK ” (itu dikejar dikejar). Selanjutnya saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** dengan membonceng terdakwa langsung putar arah dan mengejar rombongan tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** kemudian memepet rombongan yang paling belakang yaitu sebuah kendaraan Honda Revo yang dikendarai oleh saksi REHAN AL FANDINATA berboncengan dengan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA, lalu terdakwa dalam posisi dibonceng dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit langsung menyabetkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA dan kemudian terdakwa juga menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi REHAN AL FANDINATA dan mengenai lengan saksi REHAN AL FANDINATA, lalu terdakwa beserta rombongan melarikan diri dengan cara memutar arah akan tetapi dikejar oleh rombongan saksi REHAN AL FANDINATA sampai akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang sedang berpatroli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** tersebut diatas, saksi REHAN AL FANDINATA menderita luka lecet gores di lengan, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 6/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh pukul lima Wib.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet gores pada pertengahan dalam lengan atas kanan.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Dan saksi saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA menderita luka lecet di punggung, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 7/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh pukul lima lewat sepuluh Wib.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet geser pada bagian bawah punggung.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya **dimuka umum bersama-sama (bersama dengan saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA) dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap** saksi korban (saksi REHAN AL FANDINATA dan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA) sampai mengalami luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana

Ke dua

Bahwa Terdakwa **RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ BIN MUHAMMAD LUTFI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA BIN AAN LAKSAMANA (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**, saksi FAISAL TANDZILA AFDALAS, orang yang bernama AGO, YANUAR, SIHO dan DAMAR berkumpul di rumah saksi FAUZIAN RANTAS PANGESTU yang terletak di Dusun Karangjati RT.15 Desa/Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Pada saat berkumpul orang yang bernama DAMAR mengaku telah menjadi korban tindakan kekerasan di wilayah Bantul yang diduga dilakukan oleh Genk STIMKO (Genk SMA 3 Bantul). Selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ yang mana posisi terdakwa dibonceng oleh saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** beserta teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan berusaha mencari Genk Stimko di wilayah Bantul. Sesampainya di Jalan Bantul tepatnya di sebelah selatan Gapura Kasongan Bantul, terdakwa beserta rombongan berpapasan dengan rombongan yang dikira Genk Stimko, lalu terdakwa berkata " KAE DIUYAK DIUYAK " (itu dikejar dikejar). Selanjutnya saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** dengan membonceng terdakwa langsung putar arah dan mengejar rombongan tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** kemudian memepet rombongan yang paling belakang yaitu sebuah kendaraan Honda Revo yang dikendarai oleh saksi REHAN AL FANDINATA berboncengan dengan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA, lalu terdakwa dalam posisi dibonceng dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit langsung menyabetkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA dan kemudian terdakwa juga menyabetkan celurit yang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya ke arah saksi REHAN AL FANDINATA dan mengenai lengan saksi REHAN AL FANDINATA, lalu terdakwa beserta rombongan melarikan diri dengan cara memutar arah akan tetapi dikejar oleh rombongan saksi REHAN AL FANDINATA sampai akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang sedang berpatroli.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama (bersama dengan saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA) menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu** saksi korban (saksi REHAN AL FANDINATA dan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

Ke tiga

Bahwa Terdakwa **RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ BIN MUHAMMAD LUTFI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA BIN AAN LAKSAMANA** (pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**, saksi FAISAL TANDZILA AFDALAS, orang yang bernama AGO, YANUAR, SIHO dan DAMAR berkumpul di rumah saksi FAUZIAN RANTAS PANGESTU yang terletak di Dusun Karangjati RT.15 Desa/Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Pada saat berkumpul orang yang bernama DAMAR mengaku telah menjadi korban tindakan kekerasan di wilayah Bantul yang diduga dilakukan oleh Genk STIMKO (Genk SMA 3 Bantul). Selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ yang mana posisi terdakwa dibonceng oleh saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** beserta teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan berusaha mencari Genk Stimko di wilayah Bantul. Sesampainya di Jalan Bantul tepatnya di sebelah selatan Gapura Kasongan Bantul, terdakwa beserta rombongan berpapasan dengan rombongan yang dikira Genk Stimko, lalu terdakwa berkata “ KAE DIUYAK DIUYAK ” (itu dikejar dikejar). Selanjutnya saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** dengan membonceng terdakwa langsung putar arah dan mengejar rombongan tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** kemudian memepet rombongan yang paling belakang yaitu sebuah kendaraan Honda Revo yang dikendarai oleh saksi REHAN AL FANDINATA berboncengan dengan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA, lalu terdakwa dalam posisi dibonceng dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit langsung menyabetkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA dan kemudian terdakwa juga menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi REHAN AL FANDINATA dan mengenai lengan saksi REHAN AL FANDINATA, lalu terdakwa beserta rombongan melarikan diri dengan cara memutar arah akan tetapi dikejar oleh rombongan saksi REHAN AL FANDINATA sampai akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang sedang berpatroli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** tersebut di atas, saksi REHAN AL FANDINATA menderita luka lecet gores di lengan, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 6/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh pukul lima Wib.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet gores pada pertengahan dalam lengan atas kanan.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Dan saksi saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA menderita luka lecet di punggung, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 7/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh pukul lima lewat sepuluh Wib.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

Luka lecet geser pada bagian bawah punggung.

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya **bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA telah melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban (saksi REHAN AL FANDINATA dan saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA) sampai mengalami luka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 01.45 Wib saksi dan saksi REHAN AL FANDINATA serta teman-temannya pulang dari rumah orang yang bernama ABDUL MALIK yang beralamat di Kersen Bantul. Sesampainya jalan Bantul sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul berpapasan dengan rombongan pelaku (terdakwa) berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor. Setelah beberapa menit rombongan pelaku (terdakwa) berputar arah dan mengejar rombongan saksi beserta teman-tenannya.
- Bahwa saksi dan saksi REHAN AL FANDINATA berada di rombongan paling belakang, tiba-tiba pelaku (terdakwa) dan temannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor matic menyalip saksi dan pelaku (terdakwa) yang dalam posisi membonceng langsung membacokkan celuritnya kea rah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu pelaku (terdakwa) kembali membacokkan celuritnya ke arah lengan saksi REHAN AL FANDINATA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pelaku (terdakwa) juga sempat membacokkan celuritnya kea rah punggung saksi D. AMENIAGA DIMAS akan tetapi hanya mengenai jaketnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta rombongan putar balik dan melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rombongan berusaha mengejar terdakwa beserta rombongannya sampai akhirnya

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta rombongan berhasil tertangkap di daerah Pingit Yogyakarta dengan dibantu petugas kepolisian.

- Bahwa saksi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah untuk berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka lecet di punggung.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa sudah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2020

*Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.*

2. Saksi **REHAN AL FANDINATA** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 01.45 Wib saksi dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** serta teman-temannya pulang dari rumah orang yang bernama ABDUL MALIK yang beralamat di Kersen Bantul. Sesampainya jalan Bantul sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul berpapasan dengan rombongan pelaku (terdakwa) berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor. Setelah beberapa menit rombongan pelaku (terdakwa) berputar arah dan mengejar rombongan saksi beserta teman-temannya.
- Bahwa saksi dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** berada di rombongan paling belakang, tiba-tiba pelaku (terdakwa) dan temannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor matic menyalip saksi dan pelaku (terdakwa) yang dalam posisi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



membonceng langsung membacokkan celuritnya kearah punggung saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** sebanyak 1 (satu) kali, lalu pelaku (terdakwa) kembali membacokkan celuritnya ke arah lengan saksi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pelaku (terdakwa) juga sempat membacokkan celuritnya kearah punggung saksi D. AMENIAGA DIMAS akan tetapi hanya mengenai jaketnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta rombongan putar balik dan melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rombongan berusaha mengejar terdakwa beserta rombongannya sampai akhirnya terdakwa beserta rombongan berhasil tertangkap di daerah Pingit Yogyakarta dengan dibantu petugas kepolisian.
- Bahwa saksi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah untuk berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka gores di lengan atas kanan

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

3. Saksi **DIONISIUS AMENIAGA DHIMAS IKARDHIKA** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 01.45 Wib saksi, saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** serta teman-temannya pulang dari rumah orang yang bernama ABDUL MALIK yang beralamat di Kersen Bantul. Sesampainya jalan Bantul sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul berpapasan dengan rombongan pelaku (terdakwa) berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang dengan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor. Setelah beberapa menit rombongan pelaku (terdakwa) berputar arah dan mengejar rombongan saksi beserta teman-tenannya.

- Bahwa saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** berada di rombongan paling belakang, tiba-tiba pelaku (terdakwa) dan temannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor matic menyalip saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA**, lalu pelaku (terdakwa) langsung membacokkan celuritnya ke arah saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA**.
- Bahwa pelaku (terdakwa) juga sempat membacokkan celuritnya ke arah punggung saksi akan tetapi hanya mengenai jaketnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta rombongan putar balik dan melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rombongan berusaha mengejar terdakwa beserta rombongannya sampai akhirnya terdakwa beserta rombongan berhasil tertangkap di daerah Pingit Yogyakarta dengan dibantu petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak menderita luka akan tetapi jaket yang saksi kenakan robek.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

4. Saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA BIN AAN LAKSAMANA** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 01.45 Wib saksi, saksi **REHAN AL FANDINATA**

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.





dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** serta teman-temannya pulang dari rumah orang yang bernama ABDUL MALIK yang beralamat di Kersen Bantul. Sesampainya jalan Bantul sekitar pukul 02.00 Wib tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul berpapasan dengan rombongan pelaku (terdakwa) berjumlah sekitar 9 (Sembilan) orang dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor. Setelah beberapa menit rombongan pelaku (terdakwa) berputar arah dan mengejar rombongan saksi beserta teman-tenannya.

- Bahwa saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA** berada di rombongan paling belakang, tiba-tiba pelaku (terdakwa) dan temannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor matic menyalip saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA**, lalu pelaku (terdakwa) langsung membacokkan celuritnya kearah saksi **REHAN AL FANDINATA** dan saksi **AHMAD MANSYUR WIJAYA**.
- Bahwa pelaku (terdakwa) juga sempat membacokkan celuritnya kearah punggung saksi akan tetapi hanya mengenai jaketnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta rombongan putar balik dan melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rombongan berusaha mengejar terdakwa beserta rombongannya sampai akhirnya terdakwa beserta rombongan berhasil tertangkap di daerah Pingit Yogyakarta dengan dibantu petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak menderita luka akan tetapi jaket yang saksi kenakan robek.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

5. Terdakwa **RIZKI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**, FAISAL TANDZILA AFDALAS, orang yang bernama AGO, YANUAR, SIHO dan DAMAR berkumpul di rumah FAUZIAN RANTAS PANGESTU yang terletak di Dusun Karangjati RT.15 Desa/Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
- Bahwa saat berkumpul orang yang bernama DAMAR mengaku telah menjadi korban tindakan kekerasan di wilayah Bantul yang diduga dilakukan oleh Genk STIMKO (Genk SMA 3 Bantul).
- Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ yang mana posisi terdakwa dibonceng oleh saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** beserta teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan berusaha mencari Genk Stimko di wilayah Bantul.
- Bahwa sesampainya di Jalan Bantul tepatnya di sebelah selatan Gapura Kasongan Bantul, terdakwa beserta rombongan berpapasan dengan rombongan yang dikira Genk Stimko, lalu terdakwa berkata “ KAE DIUYAK DIUYAK ” (itu dikejar dikejar).
- Bahwa saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA dengan membonceng terdakwa langsung putar arah dan mengejar rombongan tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang saksi MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA kemudian memepet rombongan yang paling belakang yaitu sebuah kendaraan Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan.
- Bahwa terdakwa dalam posisi dibonceng dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit langsung

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyabetkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA (saksi yang dibonceng) dan kemudian terdakwa juga menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi REHAN AL FANDINATA (saksi yang mengendarai sepeda motor honda revo) mengenai lengan.

- Bahwa terdakwa beserta rombongan melarikan diri dengan cara memutar arah akan tetapi dikejar oleh rombongan saksi saksi korban sampai akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang sedang berpatroli.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075 atas nama R.SUHARTO yang beralamat di Sotopadan No. 94 RT.04 Ngestiharjo Kasihan Bantul.
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam kombinasi abu-abu

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terdakwa **RIZQI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI**, Didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, atau ke dua Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, atau ke tiga Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan dakwaan Penuntut Umum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara alternative maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur- unsurnya paling terbukti didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diyaitu dakwaan ke satu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang,**
3. **jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur **"Barang siapa"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah siapa saja termasuk terdakwa **RIZKI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ", sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur **"Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di jalan Bantul tepatnya disebelah selatan Gapura Kasongan yang terletak di Desa Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA, FAISAL TANDZILA AFDALAS,** orang yang bernama AGO, YANUAR, SIHO dan DAMAR berkumpul di rumah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAN RANTAS PANGESTU yang terletak di Dusun Karangjati RT.15 Desa/Kel. Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa saksi bernama DAMAR menjadi korban tindakan kekerasan di wilayah Bantul yang diduga dilakukan oleh Genk STIMKO (Genk SMA 3 Bantul).

Menimbang, bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ yang mana posisi terdakwa dibonceng oleh saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** beserta teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan berusaha mencari Genk Stimko di wilayah Bantul.

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Bantul tepatnya di sebelah selatan Gapura Kasongan Bantul, terdakwa beserta rombongan berpapasan dengan rombongan yang dikira Genk Stimko, lalu terdakwa berkata “ KAE DIUYAK DIUYAK ” (itu dikejar dikejar).

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** dengan membonceng terdakwa langsung putar arah dan mengejar rombongan tersebut sampai akhirnya sepeda motor yang saksi **MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA** kemudian memepet rombongan yang paling belakang yaitu sebuah kendaraan Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban berboncengan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam posisi dibonceng dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang sebilah celurit langsung menyabetkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA (saksi yang dibonceng) dan kemudian terdakwa juga menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah saksi REHAN AL FANDINATA (saksi yang mengendarai sepeda motor honda revo) mengenai lengan.

Menimbang, bahwa terdakwa beserta rombongan melarikan diri dengan cara memutar arah akan tetapi dikejar oleh rombongan saksi saksi korban sampai akhirnya tertangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi yang sedang berpatroli

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur **“Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Beviandisa Laksamana, saksi korban REHAN AL FANDINATA menderita luka lecet gores di lengan, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 6/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas february dua ribu dua puluh pukul lima Wib pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka lecet gores pada pertengahan dalam lengan atas kanan.
2. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa saksi AHMAD MANSYUR WIJAYA menderita luka lecet di punggung, sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor : 7/VER/FOR-RSA-UGM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. NOER ENDAH USWATUNHASANAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit Akademik UGM, terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, pada tanggal lima belas february dua ribu dua puluh pukul lima lewat sepuluh Wib. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka lecet geser pada bagian bawah punggung.
2. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah terjadi perdamaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZKI SETIABUDI ALI RIZA BAIQ bin MUHAMMAD LUTFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2014 dengan No.Pol. AB-4772-SJ No.Ka. MH1JFH119EK086195, No.Sin. JFH1E1086075 atas nama R.SUHARTO yang beralamat di Sotopadan No. 94 RT.04 Ngestiharjo Kasihan Bantul.
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam kombinasi abu-abu.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. Pelaku anak MUHAMMAD BEVIANDISA LAKSAMANA**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 12 Mei

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh KHOIRUMAN PANDU K.H, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H, MH dan AGUS SUPRIYONO, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh MARKINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

CAHYA IMAWATI, S.H, MH

KHOIRUMAN PANDU K.H, SH.MH

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H

Panitera Pengganti,

MARKINEM

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor : 75/Pid.B/2020/PN.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)